



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR: 6 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 12 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

↗

2. undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 12 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

1.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

15. melaksanakan...

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 6 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



PERSONIL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Asir-Asir	1	SYLVIA INOSA	Ketua	Takengon	29-09-1987	P	
	2	ADAM ANSHORY	Anggota	Asir-Asir	03-01-1992	L	
	3	MULYADI RIZKI	Anggota	Takengon	15-10-1990	L	
2. Asir-Asir Asia	1	SAFRUDIN	Ketua	Takengon	29-06-1987	L	
	2	KOKO WARDIANTO	Anggota	Takengon	19-09-1990	L	
	3	RAHMAYANA	Anggota	Asir-Asir	12-12-1987	P	
3. Bale Atu	1	MUCHLIS MELALA	Ketua	Takengon	28-08-1988	L	
	2	MAWARLINA	Anggota	Paya Tumpi	08-02-1970	P	
	3	TEGUH NOVRIYANTO	Anggota	Baleatu	22-11-1995	L	
4. Bujang	1	NIKKO WIEN NORIZA	Ketua	Takengon	21-11-1985	L	
	2	ARDIOLA	Anggota	Kampung Bujang	04-10-1992	L	
	3	LELY MIRAWATI	Anggota	Kampung Bujang	31-03-1987	P	
5. Gunung Suku	1	DARMAWAN	Ketua	Aceh Tengah	15-03-1985	L	
	2	HELMI	Anggota	Rawe	12-01-1987	L	
	3	BIADI	Anggota	Rawe	11-01-1989	L	
6. Hakim Bale Bujang	1	JHONI SABDA	Ketua	Takengon	16-06-1977	L	
	2	SYAHRUL RAMDHAN	Anggota	Takengon	28-03-1990	L	
	3	ANDIKA	Anggota	Beebesen	18-08-1994	L	
7. Kenawat	1	ZAINUDDIN	Ketua	Kenawat	12-12-1974	L	
	2	SAIDI	Anggota	Kenawat, Aceh Tengah	26-08-1987	L	
	3	IRA REGAR	Anggota	Kenawat	06-11-1995	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Kuteni Reje	1	CORINA ATIKA	Ketua	Bener Meriah	21-07-1993	P	
	2	MAHYANA SARI	Anggota	Takengon	17-03-1991	P	
	3	YULIA ASMI	Anggota	Beurneun	13-07-1989	P	
9. Merah Mersa	1	ZIKRA	Ketua	Aceh Tengah	01-04-1973	L	
	2	FERI SANDIKA	Anggota	Takengon	02-09-1987	L	
	3	T. RAJA SAID MULTAZASYAH	Anggota	Takengon	21-05-1995	L	
10. Pedemun One-One	1	SYAH FITRA	Ketua	Rimba Raya	05-07-1989	L	
	2	AKMAL REJEKI	Anggota	Pedemun	28-02-1987	L	
	3	MAWADDAH	Anggota	Pedemun	06-07-1991	P	
11. Rawe	1	NURUL AMIN	Ketua	Rawe	04-02-1972	L	
	2	SADDAM	Anggota	Rawe	31-03-1991	L	
	3	IKHLAS	Anggota	Rawe	08-09-1994	L	
12. Takengon Barat	1	MARIA ULVA	Ketua	Dedalu	14-02-1999	P	
	2	ANIKE RIZKITA AYU	Anggota	KP. Baru	24-11-1990	P	
	3	MISDALIFAH	Anggota	Takengon	10-11-1986	P	
13. Takengon Timur	1	ZULKIFLI	Ketua	Arul Latong	12-04-1962	L	
	2	RISFAN TAWARMIKO	Anggota	Takengon	11-05-1994	L	
	3	RENY MELINDA	Anggota	Takengon	18-12-1995	P	
14. Teluk One-One	1	SONY PINTE SIMEHATE	Ketua	Langsa	24-12-1990	L	
	2	KHAIRANI	Anggota	Takengon	29-07-1994	P	
	3	SUKRIANI	Anggota	Bale	19-01-1990	P	
15. Toweren Antara	1	SYUHADA	Ketua	Toweren	20-04-1971	L	
	2	RUSLAN	Anggota	Toweren Antara	13-05-1984	L	
	3	ELVI WAHYUNI	Anggota	Toweren	26-09-1990	P	
16. Toweren Toa	1	SUKRIKA	Ketua	Takengon	16-10-1984	L	
	2	SUFRAYETNO ARITO	Anggota	Jambi	11-09-1985	L	
	3	INDRASAH PUTRA	Anggota	Toweren	06-04-1991	L	
17. Toweren Uken	1	M. WALI	Ketua	Aceh Tengah	08-04-1990	L	
	2	ZAINI TORGIA	Anggota	Aceh Tengah	29-11-1996	L	
	3	HAIRUL FAHMI	Anggota	Aceh Tengah	02-10-1983	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Waq Toweren	1	KARIMI TOWEREN	Ketua	Aceh Tengah	07-04-1983	L	
	2	EDSYAH PUTRA	Anggota	Toweren Toa	21-02-1989	L	
	3	ABRAL	Anggota	Aceh Tengah	03-05-1987	L	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN